



KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI  
NOMOR : K/YBLC/KET/000/441/09/19

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PEMANFAATAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
MENJADI BAGIAN DARI RISET DOSEN

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI

- Menimbang : a). Bahwa dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Rektor Universitas Budi Luhur Nomor : K/UBL/REK/000/060/11/17 tentang Pengajuan Pemanfaatan Tugas Akhir Mahasiswa Menjadi Bagian Dari Riset Dosen.
- b). Bahwa sehubungan dengan pencabutan tersebut, maka perlu diatur kembali tentang Pemberian Penghargaan Atas Pemanfaatan Tugas Akhir Mahasiswa Menjadi Bagian Dari Riset Dosen dengan surat keputusan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- c). Bahwa kegiatan riset sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dosen Universitas Budi Luhur.

- Mengingat : 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
- 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7). Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- 8). Statuta Universitas Budi Luhur Tahun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- 1) Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai hasil riset yang merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa;
- 3) Peneliti adalah seorang dosen yang tercatat sebagai dosen di Universitas Budi Luhur;
- 4) Mahasiswa adalah seorang peserta didik yang tercatat sebagai peserta didik di Universitas Budi Luhur.

Pasal 2  
PERSYARATAN

Tugas akhir mahasiswa dapat diajukan sebagai bagian dari riset dosen di lingkungan Universitas Budi Luhur dengan persyaratan di bawah ini :

- 1) Tugas akhir merupakan tugas akhir dari seorang mahasiswa yang telah tercatat pada satu program studi di lingkungan Universitas Budi Luhur;

- 2) Dimohonkan oleh seorang peneliti yang berniat untuk menjadikan tugas akhir mahasiswa tersebut sebagai bagian dari kegiatan riset peneliti yang bersangkutan;
- 3) Tugas akhir belum pernah dimanfaatkan sebagai bagian dari riset dosen;
- 4) Telah mendapatkan persetujuan dari mahasiswa sebagai penulis tugas akhir yang bersangkutan;
- 5) Telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing tugas akhir yang bersangkutan atau dapat diwakilkan oleh ketua program studi;
- 6) Telah mendapatkan persetujuan dari ketua program studi.

Pasal 3  
TATA LAKSANA

- 1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat membuat surat kesepakatan terkait dengan pengalihan tugas akhir mahasiswa menjadi riset dosen yang ditandatangani oleh dosen peneliti, mahasiswa, dosen pembimbing atau dapat diwakilkan oleh Ketua Program Studi, serta Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mewakili Universitas Budi Luhur;
- 2) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat akan mengajukan insentif untuk diberikan kepada mahasiswa sebagai pemilik tugas akhir kepada Direktorat Keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- 3) Dosen peneliti yang memanfaatkan riset mahasiswa wajib menyesuaikan dan memperbaiki materi tugas akhir tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah riset yang baik dan diajukan sebagai riset yang akan didanai oleh Universitas Budi Luhur;
- 4) Mahasiswa berhak untuk diposisikan sebagai anggota peneliti dalam setiap publikasi riset yang dimaksud dalam keputusan ini;
- 5) Tata laksana pelaksanaan tentang Pedoman Pengajuan Pemanfaatan Tugas Akhir Mahasiswa yang lebih lengkap dan terinci akan diatur dengan ketentuan tersendiri oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4  
PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 September 2019

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI  
KETUA



KASIH HANGGORO, MBA

Tembusan :

1. Yth. Para Deputi Universitas Budi Luhur
2. Yth. Para Direktur Universitas Budi Luhur
3. Yth. Para Dekan Universitas Budi Luhur